

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup> Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun.

#### **B. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1. Data primer, dalam penelitian ini berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan penegakan hukum perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 280

2. Data sekunder, berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>2</sup> :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pertambangan Tanpa Izin yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum (doktrin), jurnal hukum, kasus-kasus hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet.III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 281

sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan lain-lain.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

### **E. Narasumber dan Responden**

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu :

- a. Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
- b. Kepala Kantor Kepolisian Resor Sarolangun
- c. Kepala Kantor Kepolisian Sektor Limun

Responden dalam penelitian ini adalah para penambang emas yang ada di Kabupaten Sarolangun sebanyak 10 (sepuluh) orang penambang emas, yaitu:

1. 4 orang penambang emas di Kecamatan Limun
2. 2 orang penambang emas di Kecamatan Bathin VIII
3. 2 orang penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang
4. 2 orang penambang emas di Kecamatan Batang Asai.

## **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>3</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa apa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>4</sup> Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai penegakan hukum perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 172

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 283.